

PERGESERAN MODEL BISNIS KANTOR HUKUM DI ERA DISRUPTION

Budi Endarto* Arief Syahrul Alam, Suryo Atmojo*****

Universitas Wijaya Putra

***budiendarto@uwp.ac.id**

ABSTRAK

Arus globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan teknologi informasi harus diantisipasi oleh setiap kantor hukum. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian masif, dimana kondisi seperti itu sering disebut sebagai era disruption artinya pengembangan teknologi informasi pada suatu industri berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Pada era disruption, teknologi lama yang serba fisik akan tergantikan dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Demikian juga dalam pengelolaan kantor hukum, setidaknya ada dua inovasi yang harus dikembangkan yakni legal service and legal process. Untuk mewujudkan legal process yang efektif dan efisien dapat ditempuh dalam dua langkah yakni pengembangan Knowledge Management Systems and Knowledge Management Technology. Dalam perspektif model bisnis kantor hukum pada era disruption, selain pengembangan legal process berupa Client Portal, Sistem Informasi dan Virtual Data Room juga perlu pengembangan electronic document and records management systems ("EDRMS"). Pengembangan EDRMS juga dilakukan guna mengantisipasi penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya sistem informasi yang telah dikembangkan perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta..

Kata Kunci: CTL, Outdoor Learning, Hasil Belajar

PENDAHULUAN

Arus globalisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi informasi, sangat mempengaruhi pergeseran profesi hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Richard Susskind yang menyatakan "*For many lawyers, therefore, it looks as if the party may soon be over.*" Pesan yang disampaikan dalam pernyataan Susskind tersebut adalah dominasi kantor-kantor hukum besar yang menjalankan layanan jasa hukum secara konvensional lambat laun akan tergeserkan dengan kantor hukum yang efisien dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian yang harus difahami oleh kantor hukum adalah bagaimana mengantisipasi paradigma pergeseran proses layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi.

Dalam konteks pergeseran model bisnis, Rhenald Kasali menggunakan terminologi *disruption*, artinya sebagai suatu inovasi, yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption sendiri diperkenalkan oleh Clayton M. Cristensen yang menyatakan "*The concept of disruption is about competitive response: it is not a theory of growth. It's adjacent to growth. But it's not about growth*". Selanjutnya, Rhenald Kasali menyatakan bahwa *disruption* berpotensi

menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Dan *disruption* juga akan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Beberapa konsekuensi dari era *disruptions* saat ini, Rhenald Kasali menjelaskan secara panjang lebar bahwa hal itu bukan sekedar *change* biasa, akan tetapi berdampak luas dari tiga hal yakni: *Pertama*, *disruption* menyerang hampir semua *incumbent* (pelaku lama, para pemimpin pasar), baik itu produk-produk atau perusahaan-perusahaan ternama, sekolah atau universitas terkemuka, organisasi-organisasi sosial, partai politik, maupun jasa-jasa yang sudah kita kenal. *Kedua*, bak air bah yang mencari jalan menuruni dataran yang lebih rendah, *disruption* menciptakan pasar baru yang selama ini diabaikan *incumbent*, yaitu kalangan yang menduduki dasar piramida. Berkat kelas menengah baru yang dulu di bawah, pasar yang digeluti *incumbent* membesar. Namun, ketika barang atau jasa pendatang baru yang dulu dinilai berkualitas rendah diperbaiki pelayanannya, produk *branded* (milik *incumbent*) sekalipun bisa berubah menjadi komoditas dan perlahan-lahan berpotensi menguasai pasar yang dikuasai *incumbent*. Sekuat apa pun *brand loyalty* yang telah dibangun *incumbent* melalui strategi pemasaran konvensional, posisi *incumbent* tetap terancam. *Ketiga*, *disruption* menimbulkan dampak deflasi (penurunan harga) karena *searching cost* and *transaction cost* praktis menjadi nol rupiah. Kedua jenis biaya ini umumnya hanya dikenal oleh generasi *millennials* berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu timbul gerakan berbagi (*sharing resources*) yang mampu memobilisasi pemakaian barang-barang konsumsi ke dalam kegiatan ekonomi produktif. Terminologi *disruption* ditemukan juga untuk profesi hukum yang menyatakan: “*Lawyers are practicing in a market that is “on the verge of disruption” and “smart firm will take steps now”*”. Artinya *lawyers* atau kantor hukum harus melakukan perubahan atau langkah strategis disaat menghadapi era *disruption* dan kantor hukum yang cerdas apabila tidak mau tertinggal makan harus memulainya dari sekarang.

Dari uraian diatas terlihat begitu masifnya pergeseran model bisnis di era *disruption* yang didorong oleh arus globalisasi, liberalisasi serta teknologi informasi dan komunikasi, maka kalau tidak mau ketinggalan kantor hukum harus segera mengantisipasi. Untuk itu dalam artikel dengan tema Pergeseran Model Bisnis Kantor Hukum di Era *Disruption* ini, akan dimulai pembahasan tentang pergeseran paradigma layanan jasa hukum, dan setelah itu akan dilanjutkan pembahasan tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi kantor hukum

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan dan membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Konsep-konsep hukum dibangun melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berdasarkan pada pergeseran pengelolaan kantor hukum di era *disruption*. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk memahami hierarki dan asas-asas serta dasar *ontologis* dan *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan (*legislasi*) atau

kebijakan-kebijakan (*regulation*) yang terkait dengan pengaturan penerapan administrasi rerkerja di pengadilan secara elektronik atau e-Court.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Layanan Jasa Hukum

Keberadaan kantor hukum sebagai penyedia layanan jasa hukum saat ini, harus berupaya mengantisipasi permintaan pasar atau pengguna layanan jasa hukum, dimana menurut Susskind ada dua jalan untuk merubahnya yaitu :

1. *New methods, system, and processes will emerge to reduce the cost of undertaking routine legal work.*
2. *By the market will be for clients, in various ways to share the costs of legal services.*

Selain itu Susskind juga memprediksikan lima tipe kantor hukum yang akan bertahan dalam jangka panjang sebagai berikut :

1. *will be the "expert trusted adviser"*
2. *category of lawyers for the future will be the "enhanced practitioners".*
3. *category of lawyers – the "legal knowledge engineer"*
4. *will be the "legal risk manager"*
5. *lawyers is the "legal hybrid", the successful lawyers of the future, wherever they sit on my evolutionary path, will be increasingly multi-disciplinary*

Untuk memberikan gambaran lebih komprehensif berkaitan dengan pergeseran tersebut, *Richard Susskind* memberikan padangan dengan menggunakan terminologi *legal paradigm*. Dimana yang dimaksudkan dengan *legal paradigm* itu sendiri adalah *a revolution in law, after which many of the current features of contemporary legal systems which we now take for granted will be displaced by a new set of underlying premises and presuppositions*. Lebih konkrit lagi disampaikannya bahwa perubahan paradigma pada layanan jasa hukum atau *legal process* akan bergeser "*From print base to IT Based Legal Systems*". yang artinya, *legal practice and administration of justice will no longer be dominated by print and paper in tomorrow's legal paradigm. Instead, legal systems of the information society will evolve rapidly under the considerable influence of ever more powerful information technologies.*

Pada dasarnya pergeseran proses layanan jasa hukum dapat dilakukan oleh masing-masing kantor hukum maupun di inisiasi oleh asosiasi profesi. Di beberapa negara maju paradigma *new business models for legal services* banyak diinisiasi oleh asosiasi profesi advokat. Salah satunya yang terjadi di New Zealand, dimana Bar Association bekerjasama dengan University of Otago mempersiapkan *New Business Model for Legal Services melalui Working Group on Access to Justice* Pergeseran itu sendiri setidaknya harus dilakukan dalam dua langkah perubahan yakni penyusunan *Knowledge Management Systems*. Dan pengembangan *Knowledge Management Technology*. Langkah pertama yakni penyusunan *Knowledge Management Systems* sendiri dibagi menjadi beberapa kategori atau type diantaranya, *administrative data, declarative knowledge, procedural knowledge, and analytical knowledge*. Akan tetapi dalam penyusunan *Knowledge Management Systems*, harus mempertimbangkan karakteristik serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kantor hukum.

Tahap selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah *Knowledge Management Technology*. Sebab teknologi informasi memegang peranan yang cukup penting dalam penerapan *knowledge management initiatives*. Teknologi informasi sangat mendukung pengembangan *knowledge management* yang dapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap.

Pada tahap pertama *is end-user tools that a made available to knowledge workers*, tahap kedua, *is information about who knows*, pada tahap ketiga *is information from knowledge workers*, dan pada tahap keempat *in information systems solving knowledge problems*.

Pembangunan system informasi kantor hukum

Gambaran yang lebih sederhana tentang pengembangan system informasi kantor hukum dapat mengikuti pendapat Granat dan Kimbro. Menurut Granat dan Kimbro, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal pokok yang harus dipersiapkan dalam proses layanan jasa hukum diantaranya pembangunan *Web or Client Portal, Designing Information Architecture of Law Firm and Data Structure*. Web Portal atau Client Portal dipergunakan sebagai akses utama komunikasi antara kantor hukum dengan klien. Dalam pengembangan Client Portal harus di lengkapi dengan user name password untuk memproteksi dan menjamin keamanan interaksi, komunikasi dalam memberikan layanan jasa hukum sebagaimana dinyatakan:

Web portal or client portal as one where client have access to the firm's lawyers, communications and documents related to their legal issues through a password protected and secure web space where boyh the attorney and client may interact, share document, and use legal services.

Lebih lanjut Granat and Kimbro menyampaikan bahwa *client portalsebagai* wahana komunikasi secara online karena tanpa adanya *client portal* akan menyulitkan komunikasi antara kantor hukum dengan klien. Namun dalam komunikasi tersebut juga harus tetap berpegang teguh pada kode etik profesi, kerahasiaan klien serta kantor hukum berkewajiban untuk mengeliminir *conflict of interest* sebagaimana dinyatakan :

Without a client portal web application, its is difficult or impossible for lawyers who offer a virtual practice option to their client to comply with the rule of professional conduct, client confidentiality, the lawyer / client relationship, and conflict of interest issues.

Tahap berikutnya adalah pengembangan aplikasi sistem informasi, namun dalam mengembangkan sistem informasi harus dirumuskan terlebih dahulu arsitektur system informasi yang akan dibangun. Hal ini disebabkan karena arsitektur system informasi akan digunakan sebagai acuan untuk membangun business model. Meskipun dalam praktek tidak ditemukan model business kantor hukum yang baku, akan tetapi terdapat beberapa model bisnis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kantor hukum sebagaimana diuraikan oleh Bridgate Toy-Cronin sebagai berikut :

It is important to remember that no single model responds to all needs. Just as the current dominant model of hourly billing and full carriage of matters does not suite all clients needs, new business models will not be a one-size fits all.

Yang jelas di dalam aplikasi system informasi setidaknya tersaji fitur-fitur seperti *practice management, document management solutions* sebagaimana disampaikan Granat and Kimbro berikut:

Information architecture describes all software applications that a law firm use the build its business model. These applications include practice management and document management solutions, specialized software programs that can be used to enhance a practice area, document automation and web advisors used to enhance the client experience.

Dan yang terakhir untuk menyimpan, mengkompilasi dan mencari serta menjaga *data client*, terlebih dahulu harus memahami data structure, sebagaimana disampaikan Granat and Kimbro sebagai berikut :

A Law Practice can be viewed as a compilation of databases. Lawyers must keep client files, discovery documents, internal reseach memoranda, and financial record in separate databases. Its follows that, lawyers should have a basic understanding of hoe database are constucted and of the difference betwen files and records.

Mengacu pada gambaran yang disampaikan oleh Granat and Kimbro, Budi Endarto dkk, merumuskan sistem informasi layanan jasa hukum yang harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kantor hukum setidaknya antara lain *Client Portal*, *Information Sistem* dan *Virtual Data Room* sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. *Client Portal*, yang berfungsi sebagai wahana interaksi antara lawyer dengan klien. Pada client portal disajikan beberapa informasi antara lain profile law firm, profile lawyer, layanan jasa hukum dan sistem informasi layanan jasa hukum.
2. *Information System* , dikembangkan sebagai media layanan jasa hukum virtual memiliki kemiripan dengan client portal, yakni online, berbasis web, menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dengan Laravel sebagai framework yang dipilih. Adanya perbedaan dengan client portal ada pada pilihan aplikasi database yang digunakan, yakni Postgre SQL dengan harapan bahwa fitur yang ada dalam database tersebut mampu memenuhi kebutuhan VLO yang cukup kompleks.
3. *Virtual Data Room (VDR)* merupakan alternatif penyimpanan dokumen client yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, dimana dokumen yang telah diupload hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan saja. Pengembangan VDR untuk menggantikan traditional paper data room dengan menggunakan akses internet dan proses login menggunakan user name dan password, sehingga lawyer dan team dapat mengakses secara bersamaan. VDR system memiliki keunggulan di bandingkan dengan traditional data room baik dari waktu transaksi, mengurangi pengeluaran dan para lawyer dapat melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Untuk menjaga keamanan data klien dibangun server yang dirancang dengan sistem penyimpanan yang tidak menggunakan Cloud-Storage akan tetapi berbasis Local Storage.

Pengembangan Sistem Informasi Law Firm

Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan, yang merupakan tindak lanjut dari tahap pembangunan system informasi kantor hukum. Dalam tahap pengembangan, langkah yang dapat dilakukan adalah upaya penyempurnaan sebagai upaya untuk melengkapi system informasi kantor hukum. Secara umum pengembangan teknologi baru untuk peningkatan layanan jasa hukum sebuah kantor hukum terdapat beberapa konsep satu diantaranya ...” *new technologies available include cloud computing, electronic document management systems, artificial intelligence, virtual law firms, online dispute resolution, electronic courts and electronic filling of court document, use of social media and bloskchain*” Upaya pengembangan setelah tahap pembangunan teknologi informasi yang paling mendasar dan sangat diperlukan adalah pengembangan electronic document and records management systems (“EDRMS”). EDRMS didefinisikan “*an automated software application designed to*

assist you with the creation, management, use, storage and disposal of information and records". Dalam tahap pengembangan EDRMS setidaknya berupa modul *client file* dan *digital library* sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. *Client Files*, menjadi bagian penting pada suatu law firm, berbeda dengan client file pada masa pre-digital era, terlebih pada era of lawyer mobility. Pada era of lawyer mobility, client file harus berbentuk digital files yang bertujuan *to reduce or eliminate some recurring problems with hard copy files. The protability of digital files poses significant challenges to firms attempting to mitigate the effects of lawyer mobility.*
2. *Design of Digital Law Libraries*, dimana praktek hukum dapat dikategorikan dengan bentuk penelitian hukum terapan, untuk itu dalam melaksanakan penelitian hukum terapan, seorang lawyer memerlukan sumber-sumber hukum penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

Pengembangan EDRMS, disamping sebagai antisipasi perkembangan teknologi informasi juga sebagai upaya untuk menyelaraskan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Administrasi Perkara Secara Elektronik atau e-court adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dengan demikian layanan peradilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun ruang lingkup aplikasi e-court antara lain pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, dokumen persidangan, dan pemanggilan elektronik. Sebagai tahap akhir dari pembangunan dan pengembangan system informasi kantor hukum diperlukan perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Fungsi Hak Cipta adalah melindungi ciptaan yang berupa sistem informasi kantor hukum dari para kompetitornya sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat.

KESIMPULAN

Arus globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan teknologi informasi merubah tatanan berbagai jenis model bisnis yang disebut sebagai era disruption, dimana pengembangan teknologi pada suatu industri berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Pada era disruption, teknologi lama yang serba fisik akan tergantikan dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Hal ini juga harus diantisipasi dalam pengelolaan kantor hukum, setidaknya ada dua bidang inovasi yang

harus di kembangkan yakni legal service and legal process. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat ditempuh dalam dua langkah perubahan yakni Knowledge Management Systems dan Knowledge Management Technology.

Dalam mengantisipasi pergeseran model bisniskantor hukum dalam era disruption, diperlukan pembangunan teknologi informasi berupa Client Portal, Sistem Informasi dan Virtual Data Room. Selanjutnya dalam sub system yang lebih kecil dan teknis perlu pengembangan electronic document and records management systems ("EDRMS") yang didalamnya berupa *client file* dan *digital library*.

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka diperlukan juga persiapan kantor hukum mengembangkan aplikasi e-court untuk backup dokumen gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta dokumen-dokumen perkara lainnya.

Sebagai tahap akhir dari pembangunan dan pengembangan system informasi kantor hukum diperlukan perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Fungsi Hak Cipta adalah melindungi ciptaan yang berupa sistem informasi kantor hukum dari para kompetitornya sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Cronin, Bridgate Toy, John Billington QC, Matthew Smith and Kalyani Dixi, 2016, *New Business Models For Legal Services*, University of Otagon, Legal Issue Center For The New Zealand Bar Association, New Zealand.
- [2]. Deborah L. Edwards and Dirk E. Mahling, 1997, *Toward Knowledge Management Systems in the Legal Domain*, Proceedings of the International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work Group'97, USA: The Association of Computing Machinery ACM.
- [3]. Endarto, Budi, Fitra Mardiana, Muhammad Harist Murdani, 2016, "*Re-orientation the teaching of High Legal Education in Indonesia* ", IISTE, Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 52, ISSN (Paper) 2224-3240 and ISSN (Online) 2224-3159.
- [4]. Granat, Richard S And Stephanie Kimbro, 2013, *The Teaching Of Law Practice Management And Technology in Law School : A New Paradigm*, Chicago-Kent Law Review, Volume 88, Issue 3 Justice, Lawyering and Legal Education in the Digital Age.
- [5]. Harvard Law School Center on the Legal Profession, 2015, "*Disruptive Innovation in Legal Services*", The Pragtice.
- [6]. Hornsby, William, 2012, *Challenging the Academy to a Dual (Perspective) : The Need to Embrace Lawyering for Personal Legal Services*, 70 Md.L.REV.420,436.
- [7]. Kasali, Rhenald, 2017, *Disruption " Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, motivasi saja tidak cukup", Menghadapi Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [8]. Kronman, Antony T., 1993, *The Lost Law Failing Ideals Of The Legal Profession*, Cambridge, Harvard University Press.
- [9]. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- [10]. Susskind, Richard, 2008, *The End of Lawyers ? Rethinking the Nature of Legal Services*, Oxford University Press Inc, New York.
- [11]. Susskind, Richard, 1996, *The Furture of Law, Facing the Chalenges of Information Technology*, Clarendon Press, Oxford University Press Inc, New York.
- [12]. Petter Gottschak, 2000, *Knowledge Management System : A Comparision of Law Firms and Consulting Firms*, Informing Science, Volume 3 No. 3.
- [13]. Petters Gottschalk, 2002, *Toward a Model of Growts Stages for Knowledge Management Technology in Law Firms*, Informing Scence, Volume 5 No. 2.
- [14]. National Archives of Australia, *Electronic document and records management system*<<http://alrc.gov.au/publication/6.%20Documentary%20Evidence/background>>at [6.1.]
- [15]. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.